



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 568 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu Panitia Pemungutan Suara menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang didasarkan oleh keputusan kepala kelurahan/desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Hedy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 568 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN  
 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN JEKULO  
 KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Sadang	Purwa Anggara Kasih	Laki-laki	Sekretaris
		Ari Sahadat	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Subadi	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
2	Bulung Cangkring	Rochmad	Laki-laki	Sekretaris
		Khoirul Anwar	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Nur Huda	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
3	Bulung Kulon	Solikun	Laki-laki	Sekretaris
		Arief Subiyanto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Sarif Romadhon	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
4	Sidomulyo	Sundoyo	Laki-laki	Sekretaris
		Maslikin	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Asri Purdianti	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
5	Gondoharum	Windi Harjo	Laki-laki	Sekretaris
		Nor Susanto Hasan	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Ratmini	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan</b>
6	Terban	Erfan Julianto	Laki-laki	Sekretaris
		Eko Siswanto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Nailul Hidayah	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
7	Pladen	Moh Isnaeni	Laki-laki	Sekretaris
		Sandi	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Muhamad Duwi Yulianto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
8	Klaling	Arief Basari Adi	Laki-laki	Sekretaris
		Abdul Kholiq	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Kasiyadi	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

<b>No</b>	<b>Desa</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan</b>
9	Jekulo	Rifai Munawar	Laki-laki	Sekretaris
		Mohammad Andriawan	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Zakki Fuad	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
10	Hadipolo	Muhammad Aris	Laki-laki	Sekretaris
		Muhamad Sholeh	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Sugeng Wahyu Widodo	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
11	Honggosoco	Sulistiyanto	Laki-laki	Sekretaris
		Dwi Jayanti	Perempuan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Taufiqurrohman	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

No	Desa	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
12	Tanjungrejo	Andhika Yudhie Andrias	Laki-laki	Sekretaris
		Moh. Thoifur Imammutakim	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
		Untung Harianto	Laki-laki	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri